

# **SKRIPSI**

## ***PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY* PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA DIKELURAHAN PAMPANG**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AYU LESTARI INDAH**

**B011 17 1420**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

### ***PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY* PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA DIKELURAHAN PAMPANG**

**OLEH:**

**AYU LESTARI INDAH**

**B011 17 1420**

### **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Islam Program Studi Ilmu  
Hukum

**PEMINATAN HUKUM ISLAM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
BEBAS SKRIPSI**

**PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY  
PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA  
DIKELURAHAN PAMPANG**

Disusun dan diajukan oleh

**AYU LESTARI INDAH  
B011 17 1420**

Telah dinyatakan menerima Penghargaan Inovasi Bagi Mahasiswa Peraih Medali Emas Kategori Presentasi PIMNAS Ke-33 Berupa bentuk pengakuan telah memenuhi kewajiban Seminar dan Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 888/UN4.1/KEP/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Bagi Mahasiswa Peraih Penghargaan Setara Emas Kategori Presentasi Pada Pekan Ilmia Nasional (PIMNAS) Ke- 33. Surat keputusan tersebut ditetapkan di Makassar pada tanggal 08 februari 2021, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**

**Dosen Pendamping**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005



**Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**  
NIP.19820513 200912 2 001

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19751231 199903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ayu Lestari Indah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1420  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal  
Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak  
Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang.*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Makassar, 26 Januari 2023

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

**Dosen Pendamping**



**Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**  
NIP. 19820513 200912 2 001

*Mengetahui,*

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PESETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari Indah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1420  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Islam  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy*  
Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan  
Narapidana Dikelurahan Pampang.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 26 Januari 2023

**A.N. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**  
**Dan Kemahasiswaan**



**Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M**  
NIP. 197611291999031005



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari Indah

Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1420

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Psychoanalitic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ayu Lestari Indah

## ABSTRAK

**AYU LESTARI INDAH (B011171420), “*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy* Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Di kelurahan Pampang”, Di dampingi oleh (Eka Merdekawati Djafar) dan (Muhammad Ilham Arisaputra).**

Pengabdian ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, memberikan edukasi, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Pengabdian ini menggunakan beberapa metode yakni metode Konvensional, Resistensi dan Pre-test, Keterampilan, Problem Based Learning, Transferensi, Evaluasi dan post-test, dan keberlanjutan dari program ini.

Adapun Hasil dari pengabdian ini, yaitu Kehadiran *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy* pencegah residivis dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak. Terapi ini juga diharapkan mampu meredakan trauma masalah, sehingga anak dapat menerima kekurangan diri dan membentuk karakter yang baik di masa depan.

anak mantan narapidana, pencegah residivis, psycho legal therapy

## **ABSTRACT**

**AYU LESTARI INDAH (B011171420) title "*Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy for the Prevention of Relapses in Children of Former Prisoners of the Village of Pampang*", supported by (Eka Merdekawati Djafar) and (Muhammad Ilham Arisaputra).**

This service aims to restore children's self-confidence so that they can combat the negative labels associated with them namely ex-prisoners, provide education and create a positive playmate environment for children so that children no longer look for associations that will shape their future can threaten.

This Service uses several methods namely, conventional methods, resistance and pre-testing, skills, problem-based learning, transfer, assessment and review, and the sustainability of this program.

It is believed that the results of this dedication, namely the presence of psychoanalytic therapy with recurrent preventive psycho-legal therapy, can interrupt the regeneration of crime in the village of Pampang and improve mental health, especially in negative matters for children. This therapy is also expected to be able to treat past trauma so that children can accept self-deficiencies and form good character in the future.

children of ex-convicts, prevention of relapse, psycho legal therapy



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim, Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang merupakan hasil dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dibidang pengabdian kepada masyarakat Tahun 2020 yang diperlombakan dalam Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) ke-33. Sehingga penulis diberikan penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 888/UN4.1/KEP/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Bagi Mahasiswa Peraih Penghargaan Setara Emas kategori Peresentasi Pada Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) Ke- 33 Berupa Penyetaraan Mata Kuliah Seminar dan Skripsi atas Inovasi penulis yang berjudul **“*Psychoanalitic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*”** sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala rasa homat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun

tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda **Mahmud Mansyur** dan ibunda **Indah Wulandary** yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan perhatian kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis.

Ucapan terima kasih ikut penulis haturkan untuk seseorang yang menjadi *support system* terbaik diluar keluarga penulis **Muhammad Azan** serta sahabat penulis selama menempuh bangku kuliah **Yaya Uci Marwah Bung Ninis Intan** yang telah ikut memberikan bantuan, dukungan, serta banyak perhatian dan kasih sayang selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.

Ucapan Terima kasih yang tak terhingga ikut penulis ingin sampaikan kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pendamping Penulis pada Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM) Tahun 2019-2020 yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan selalu mengarahkan, serta meluangkan banyak waktunya dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan proposal PKM hingga berhasil memperoleh penghargaan setara medali emas kategori presentasi pada PIMNAS Ke 33 Tahun 2020 dan tak lupa Penulis ucapkan banyak rasa terima kasih kepada **Tim Pampang**, yang beranggotakan Fausiah Febrianti, Arsita Anugrah Usman, dan Rofifah Nabilah Muchsin serta kepada saudara Sarping Saputra,

orang-orang hebat yang telah membantu, mengarahkan, membawa nilai kekeluargaan serta menemani penulis dalam lomba resmi yang pertama kali penulis ikuti dengan status mahasiswa baru.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu **Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.** selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Ibu **Amaliyah S.H., M.H.** selaku Pokja PKM Fakultas Hukum Unhas dan Ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.** selaku

Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Program Kreativitas dan Kewirausahaan (P2KMK) FH-UH, yang telah ikut banyak memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis mengikuti PKM dan PIMNAS.

7. Seluruh Bapak Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga, kepada seluruh **Dosen Departemen Keperdataan terkhususnya dosen dalam Peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis** yang menjadi alasan utama dibalik ketertarikan Penulis untuk memperdalam pengetahuan dan minat penulis dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya **Ibu Rini, Ibu Masyitah, Ibu Arni, Ibu Trisna, Pak Roni, Pak Hakim, Ibu Evi, Pak Opik, Pak Tarsih, Kak Ardi, dan Daeng Jama'** yang telah bersedia untuk sering disibukkan oleh Penulis ketika mengurus berkas administrasi akademik dan kompetisi maupun ketika Penulis sedang meminjam dan menggunakan ruangan untuk persiapan kegiatan.
9. Bapak **Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si.** selaku Ketua Tim Kelompok Kerja Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya. Terkhusus kepada **(Alm) Ir. Abdul Mollah Jaya, S.P., M.Si.** (dosen Fakultas Pertanian Unhas) juga

merupakan reviwer PKM Nasional yang menjadi sosok Inspiratif dan motivator bagi penulis saat ber PKM dan PIMNAS.

10. Bapak **Syahrir, S.E.** Selaku Kepala Desa Lakatong, seluruh staf jajaran bapak dan Ibu dusun dan seluruh masyarakat Desa Lakatong yang memberikan kesempatan kepada penulis dan tim untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan mengabdikan kepada masyarakat di Desa Lakatong kurang lebih dalam waktu dua bulan.
11. Bapak **Kasbie Bahrun, A. MD** (Daeng Lurang) dan Istri yang telah menerima penulis dan tim di kediaman selama pelaksanaan KKN.
12. Keluarga besar *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, Pusat Program Kreativitas dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Unhas (P2KMK), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep Universitas Hasanuddin (IPPMP) yang telah menjadi rumah bagi penulis menambah pengetahuan dan meningkatkan *softskill* penulis memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Indkes Pembangunan Manusia Takalar 5 Posko 3 Desa Lakatong Mayang Febrianty Syarif, Nadila Nurul Ilmi, Shafira Fajratun Ain, Nurfatimah Rahmadani Hasjaya, Galur Mayan Pratama. Terimakasih telah menemani penulis selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;

14. Sahabat Penulis Sri Indahyani Maunti, Wilya Pratiwi, Andi Nurfitriana Rais, Achmas Muh. Achmad Imamul Mujahidin, Moh Kurniawan Sobari. Terima kasih telah menemani dan memberikan banyak dukungan doa dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman Penulis, Aso Alfian Nur, Akbar Saputra, Besse Hastuti, Putri Indah Kusuma, Devian Yulansari Darwis, Andi Muhammad Nurhidayat. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
16. Adinda Taufik Hidayat, S.H. Siti Ajeng Putriana, S.H. Andi Nurul Insi, S, S.H. Nur fadlyansyah Abubakar, S.H. Andi Fairuz Fakhriyah, S.H. Ainun Magvira Rahman, S.H. Andi Nirwana, S.H. Fawzan Magputra Al-Ihsan, S.H. Terima kasih telah menjadi senior yang memberikan bimbingan dan banyak arahan serta bantuan selama ini kepada penulis.
17. Keluarga besar **ADAGIUM '19 (Angkatan Dialektis, Analitis, Penggerak Intelektualitas Mahasiswa)**, terkhususnya kepada ketua angkatan saudara Dwi Agung Nugroho. Terima kasih telah menjadi sosok pemimpin yang selalu membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas.

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta membantu Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sampai di tahap pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis ucapkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

**Makassar, 26 Januari 2023**

**Penulis**

**Ayu Lestari Indah**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PESETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Program .....	4
1.3. Luaran Yang Diharapkan .....	5
1.4. Manfaat Program .....	5
<b>BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN</b> .....	<b>7</b>
2.1. Sasaran .....	7
2.2. Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran .....	7
2.3. Kondisi dan Potensi Wilayah .....	8
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>9</b>
3.1. Konvensional .....	9
3.2. Resistensi dan Pre-test.....	10
3.3. Keterampilan.....	11
3.4. Problem Based Learning .....	12
3.5. Transferensi.....	13
3.6. Evaluasi dan Post-test .....	13
3.7. Keberlanjutan Program .....	14
<b>BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN</b> .....	<b>16</b>
4.1. Anggaran Biaya .....	16
4.2. Jadwal Kegiatan .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>19</b>
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota dan Dosen Pendamping.....	19

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	29
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim.....	31
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana .....	33
Lampiran 5. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan dari Mitra .....	34
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja .....	35

#### Lampiran Tambahan

Lampiran 1. Laporan Kemajuan Program Kreativitas Mahasiswa .....	36
Lampiran 2. Laporan Akhir Program Kreativitas Mahasiswa .....	37
Lampiran 3. Surat Keputusan Rektor .....	38
Lampiran 4. Berita Acara Skripsi .....	41

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap anak termasuk anak yang menyandang status mantan narapidana berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Namun kenyataannya, beberapa anak masih mendapat sikap diskriminasi dari lingkungannya dan kurangnya perhatian dari keluarga membuat mereka memiliki pengalaman terjebak dalam kasus hukum di usia dini dan juga menyandang status residivis (mengulang perilaku kejahatan) seperti yang terjadi pada beberapa anak di kelurahan Pampang.

Kelurahan Pampang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan yang masih rentan dengan peristiwa- peristiwa kejahatan, sehingga kelurahan Pampang masuk dalam kategori daerah yang rawan dengan kriminalitas bagi masyarakat di kota Makassar. Hingga tahun 2018 tercatat ada 12 anak mantan narapidana dengan kisaran usia 9-18 tahun yang tinggal di Pampang. Kasus hukum yang menjerat anak-anak tersebut beraneka ragam, seperti kasus minuman keras, penggunaan dan pengedaran narkoba, kasus penganiayaan, dan pencurian.

Salah satu anak mantan narapidana yang telah sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan di kelurahan Pampang yang bernama Darius menuturkan bahwa ia kerap kali mendapat sikap diskriminatif di

lingkungan sosialnya, label negatif sudah melekat pada dirinya dari masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut yaitu, ia menjadi tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat sehingga ia mencari pergaulan ke kelompok-kelompok liar dan terpaksa ikut dalam aksi-aksi negatif kembali seperti perkelahian antar kelompok agar ia mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik dari anggota kelompoknya.

Darius mengungkapkan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan masih ada di dalam dirinya, seperti keinginan untuk mencuri ketika uangnya habis sedangkan ia ingin membeli rokok, dan keterpaksaan akan aksi negatif seperti perkelahian perlahan menjadi sesuatu yang biasa dan tak asing lagi bagi dirinya sampai saat ia ditangkap oleh aparat penegak hukum dan menjadi residivis. Darius berharap hadirnya sebuah wadah yang mampu memperbaiki kepribadiannya yang terlanjur negatif dan mampu mengatasi permasalahan sosialnya, ia tidak percaya diri lagi dengan masa depannya sendiri karena tidak lagi merasakan kepedulian dari sekitarnya.

Salah satu orangtua dari anak mantan narapidana mengaku bahwa lingkungan merupakan faktor kedua yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan setelah faktor utama yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari dirinya sebagai orangtua. Anak yang secara mental masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal dipercaya akan sulit untuk menjadi pribadi yang lebih baik jika berada di

lingkungan yang negatif terlebih lagi anak mantan narapidana yang telah mendapat label negatif dari masyarakat sekitarnya ditambah status putus sekolah yang terjadi pada anak mantan narapidana sehingga mereka secara naluri mencari pergaulan yang nyaman bagi mereka tanpa mengetahui dampak negatif dari pergaulan tersebut.

Fenomena yang terjadi di kelurahan Pampang sungguh disayangkan mengingat anak merupakan tonggak dari suatu peradaban. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka metode Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy merupakan solusi yang tepat untuk mencegah residivis dan menetralkan kejiwaan anak dari label mantan narapidana yang berdampak negatif pada stigma anak mengenai dirinya sendiri. Psychoanalytic featuring psycho legal therapy merupakan terapi psikoanalisis dengan pendekatan psikologi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Terapi psikoanalisis merupakan terapi yang telah populer di lingkungan psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu seseorang mengenali perilaku abnormal dan terlepas dari perilaku negatif tersebut dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan pola interaksi rutin yang sengaja dibentuk oleh pelaksana untuk mencapai solusi dari akibat

suatu permasalahan sosial. Psikologi hukum adalah ilmu yang menjadi rujukan untuk mencari sebab-akibat dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian psikoanalisis merupakan cara untuk mencapai penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi.

Metode ini terdiri dari metode Konvensional, Resistensi dan Pre-test, Keterampilan, Problem Based Learning yang terbagi menjadi 2 yaitu, Mind Mapping dan Project, selanjutnya Transferensi, dan yang terakhir adalah Evaluasi dan Post-Test. Metode ini fokus pada terapi mental anak yang merupakan manifestasi dari psikoanalisis, dan fokus pada kreativitas anak yang diolah menjadi suatu cara yang berbeda-beda sesuai kepribadian masing-masing anak untuk bersikap bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sekitarnya. Metode ini diharapkan mampu untuk mencegah residivis anak di kelurahan Pampang sehingga tercipta keadaan Indonesia yang aman dan sejahtera sebagaimana yang dikonsepsikan dalam cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

## 1.2. Tujuan Program

Tujuan dari program kreativitas ini, yakni:

- a. Meningkatkan kepercayaan diri anak mantan narapidana dalam bersosialisasi di kelurahan Pampang
- b. Memberikan edukasi pada anak mantan narapidana di kelurahan Pampang

- c. Mencegah residivis bagi anak mantan narapidana di kelurahan Pampang.

### 1.3. Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program ini, yakni:

- a. Menghasilkan anak sasaran di kelurahan Pampang berjiwa sehat sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas di lingkungannya;
- b. Peningkatan kesadaran hukum dan moral bagi anak sasaran di kelurahan Pampang;
- c. Terciptanya lingkungan teman sepermainan yang sehat di kelurahan Pampang;
- d. Buku pedoman dan buku saku;
- e. Laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan;
- f. Penerbitan artikel ilmiah dalam jurnal pengabdian masyarakat dan sebagai bahan untuk seminar tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi semua orang.

### 1.4. Manfaat Program

Program ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak mantan narapidana di kelurahan Pampang akibat lingkungan yang buruk. Melalui pemberian terapi psikoanalisis dan bekal mengenai materi hukum dasar serta pendidikan moral dengan metode-metode yang mudah diterima dan menyenangkan untuk anak-anak, diharapkan mampu terlaksana dengan maksimal di



kalangan anak mantan narapidana di kelurahan Pampang, Makassar. Selain itu, manfaat dari program ini juga untuk menyalurkan aksi kreativitas dari anak sebagai upaya menggali potensi yang ada pada diri anak sehingga di kemudian hari mereka mampu mengembangkan bakat tersebut ke arah yang lebih positif.

## **BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN**

### **2.1. Sasaran**

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan di kecamatan Panakkukang, kota Makassar dengan angka kriminalitas yang masih tinggi. Tercatat di Polrestabes Makassar ada 28 kasus kejahatan yang terjadi di kelurahan Pampang sepanjang tahun 2018 dan 12 diantaranya dilakukan oleh anak dibawah umur dengan motif yang berbeda-beda. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang menyebabkan dampak secara langsung bagi anak-anak yang tinggal di Pampang. Lingkungan yang tidak sehat dapat mengancam jiwa dan mental anak yang dalam tumbuh kembangnya masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal, Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang mengindikasikan kelurahan Pampang membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak dan dalam berbagai aspek terutama dalam hal pembinaan anak, mengingat angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak masih tinggi. Kehadiran Psychoanalytic featuring psycho legal therapy pencegah residivis dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak.

### **2.2. Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran**

Anak yang menyandang status mantan narapidana berjumlah 12 anak dan terdiri dari umur yang beraneka ragam, diantaranya berada pada jenjang umur 10 tahun, 11 tahun, dan 15 tahun. Kondisi anak

tersebut sebagian besar telah putus sekolah sehingga mereka telah terputus dari lingkungan pendidikan formal. Kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga karena kesibukan menjalankan peran sebagai pencari nafkah menjadi salah satu penyebab anak mantan narapidana melakukan tindak kejahatan sehingga mereka membutuhkan peran aktif serta kepedulian dari masyarakat untuk mendukung mereka menjadi anak yang lebih baik agar mampu berkontribusi secara maksimal terhadap peradaban bangsa.

### 2.3. Kondisi dan Potensi Wilayah

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh harian. Kelurahan Pampang adalah kelurahan padat penduduk dengan aktivitas padat serta masih kental dengan kebudayaan adat Makassar. Kelurahan Pampang berjarak 9,1 kilometer dari kampus UNHAS. Potensi yang diharapkan tampak setelah berjalannya program ini yaitu diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai dengan kehidupan budaya yang dilestarikannya.